

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN *INCEST* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak UPTD PPA Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Fiqhry Al-Faid'zin

NIM: 05040322081



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqhry Al-Faid'zin
NIM : 05040322081
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Incest Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (studi kasus: unit perlindungan teknik daerah perempuan dan anak uptd ppa surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2026

Yang menyatakan,


- Fiqhry Al-Faid'zin
NIM. 05040322081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fiqhry Al-Faid'zin


NIM : 05040322081

Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh UPTD PPA Surabaya Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fiqhry Al- Faid'zin
NIM. : 05040322081
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Surabaya)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP.196903101999031008

Penguji II


Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji III


Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV


Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 24 April 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIQHRY AL-FA'IDZIN
NIM : 05040322001
Fakultas/Jurusan : Syariat dan hukum / hukum pidana Islam
E-mail address : Pocomgog@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi perlindungan Hukum Terhadap Anak, korban Incest Dalam perspektif Hukum positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus : unit pelaksana teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA Surabaya)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2026

Penulis


FIQHRY AL-FA'IDZIN

ABSTRAK

Anak merupakan amanah yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Namun dalam realitas sosial, anak masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, salah satunya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau *incest*. Kasus *incest* menjadi persoalan serius karena pelaku sering kali merupakan orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Selain menimbulkan dampak fisik, peristiwa ini juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Di sisi lain, anggapan bahwa kasus *incest* merupakan aib keluarga sering menyebabkan peristiwa tersebut tidak terungkap sehingga korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana incest oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Surabaya dalam perspektif hukum positif serta dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi di UPTD PPA Surabaya dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban *incest*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan terhadap anak korban incest melalui layanan pendampingan hukum, konseling psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dalam perspektif hukum positif, perlindungan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan *incest* termasuk dalam perbuatan zina yang melibatkan hubungan mahram dan bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan serta kehormatan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait terus memperkuat sistem perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar kasus *incest* tidak lagi dianggap sebagai aib yang harus ditutup-tutupi, melainkan sebagai kejahatan serius yang harus segera ditangani demi melindungi hak dan masa depan anak. Integrasi nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam juga dapat menjadi landasan moral dan normatif dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional	24
I. Metode Penelitian	27
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	33
A. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif	33
1. Perlindungan Hukum	33
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	42
B. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	46
1. Perlindungan Hukum dalam <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	46
2. Sanksi terhadap Pelaku <i>Incest</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	54
BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN <i>INCEST</i> DI UNIT PERLINDUNGAN TEKNIK DAERAH PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) SURABAYA	65

A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	65
B. Mekanisme Perlindungan korban Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).	68
C. Mekanisme Penanganan Korban Di PPA Polrestabes Surabaya.	72
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN <i>INCEST</i>	77
A. Analisis Hukum Positif Dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak korban <i>Incest</i>	77
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak korban <i>Incest</i>	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102
BIODATA PENULIS	114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kasus Kekerasan Seksual 2023-2025 di Surabaya.....65

Tabel 2. Jenis Kasus Kekerasan Seksual Anak sebagai korban Incest.....69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Harahap, Zahirin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- H. Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”, mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ibnu Anshori. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 2000), hlm. 82.

2. Jurnal

- Chindya Pratisti Puspa Devi. “Maqasid al-Syari’ah sebagai Basis Perlindungan Perempuan dari Kekerasan.” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1, (Maret–September 2025): 189.
- Dewi Anggia Simbala. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 5, no.5 (Juli 2024).
- Dhea Yurita and Devi Siti Hamzah Marpaung, “Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 2.

- Fahimul Fuad, Moh. "Asy-Syatibi dan Konsep Istiqra' Ma'nawi (Sebuah Upaya Pengembangan Hukum Islam)." *As-Salam III*, no. 1 (2013): 25.
- Hasbiah Tunnaim Harahap. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 3, No. 1 (2025): 29.
- Husni Fauzan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, (18 Juli 2023): 107.
- iti Nur Wafiq Azizih, Hideo Douzat Wibowo, "analisis viktimologi dalam kejahatan inses," Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no.3 (Agustus 2023).
- Nur Afifa Maharani. "Hak Anak Dalam Hadis: Analisis Maqasid Syariah dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer." *Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (Oktober–Desember 2025): 63.
- Sarip Hidayat, Beben Muhammad Bachtiar, Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Erga Yuhandra, "perlindungan anak korban inses dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1, (Juni 2023): 24.
- Tambunan, Unjur Marluga. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023).
- Unjur Marluga Tambunan, Mar'ie Mahfudz Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *unes law review* 6, no. 2, (Desember 2023).
- Yuhandra, "perlindungan anak korban inses dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1, (Juni 2023): 24.

3. Skripsi

- Anjani, Abshoril Fithry., "perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan inses di Indonesia." Skripsi, Universitas Wiraraja, 5 desember 2023.
- Fidia Nur Azizah "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Perspektif maqāsid syarī'ah." Skripsi, Univesitas Islam Negeri Prof.K.H. Safaruddin Zuhri Purwokerto, 2025.

- Ismi Anita “Akibat Hukum Perkawinan Incest Terhadap Anak Perbandingan Regulasi Antara Indonesia Dan Malaysia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Nasiha Nuryatut Dawamah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Incest Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Pingkan Utari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Incest Berdasarkan Hukum Positif Studi Kasus di Kepolisian Resor Sidoarjo.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Rinia Tagista “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.
- Fanani, M. Zainal. “Studi Analisis Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan KUHP.” Skripsi, UIN Walisongo, 2016.
- Okeo Situ Umbara. “Analisis Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.”
- Rahayu. “Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah).” Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Setiono. “Rule of Law.” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

4. Daftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Daftar Hasil Wawancara

Adrian. Sekretaris UPTD PPA Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 28 Desember 2025.

Hafid. Penyidik PPA Polrestabes Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 6 Januari 2026.

Hendra. Psikolog Anak di UPTD PPA Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 28 Desember 2025.

Lutfi Gathan. Penyidik PPA Polrestabes Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 6 Januari 2026.

Safira Herviana. Staf PPA Polrestabes Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 6 Januari 2026.

6. Daftar Data Elektronik

Azharul Hakim; “Pemkot Surabaya Dampingi Siswi SMP yang Jadi Korban Rudapaksa Sekeluarga Ayah, Kakak, dan Dua Paman”; *SapaNusa.id*, 23 Januari 2024, diakses 25 November 2025, <https://www.sapanusa.id/hukum/30145028/pemkot-surabaya-dampingi-siswi-smp-yang-jadi-korban-pencabulan-sekeluarga-ayah-kakak-dan-dua-paman>.

Ambrosius Harto Manumoyoso; “Rudapaksa Anak di Surabaya Libatkan Ayah, Kakak, dan Dua Paman Korban”; *Kompas.id*, 20 Januari 2024, diakses 25 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/rudapaksa-anak-perempuan-di-surabaya-libatkan-ayah-kakak-dan-dua-paman-korban>.

- Al-Qur'an. Al-Isra': 32. Kemenag," accessed 29 Januari, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=2&to=286>
- Al-Qur'an. Al-Ma'idah: 2. Kemenag," accessed 29 Januari, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=2&to=286>
- Al-Qur'an. Al-Ma'idah: 32. Kemenag," accessed 29 Januari, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=2&to=286>.
- Al-Qur'an. An-Nisa': 23. Kemenag," accessed 29 Januari, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=2&to=286>.
- Al-Qur'an. An-Nur: 2. Kemenag," accessed 29 Januari, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=2&to=286>.
- Dr. Rizkan Zulyadi. "Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia." Blog UMA, 14 April 2025, akses 10 Januari 2026, <https://rizkan.blog.uma.ac.id/2025/04/14/hukum-perlindungan-anak-dan-perempuan-di-indonesia/>.
- Darussalam, Hasan, H., & Arni. "Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)". *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6 (1), 2025: 180–194. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.396>
- DP3APPKB Kota Surabaya. "SIAP PPAK (Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak)." 2023, akses 30 Januari 2026. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "KemenPPPA Dorong Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pembentukan UPTD PPA." 21 Januari 2022, akses 1 Februari 2026, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-dorong-komitmen-pemerintah-daerah-dalam-pembentukan-uptd-ppa>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diakses 30 Januari 2026, <https://www.kemenpppa.go.id/>.